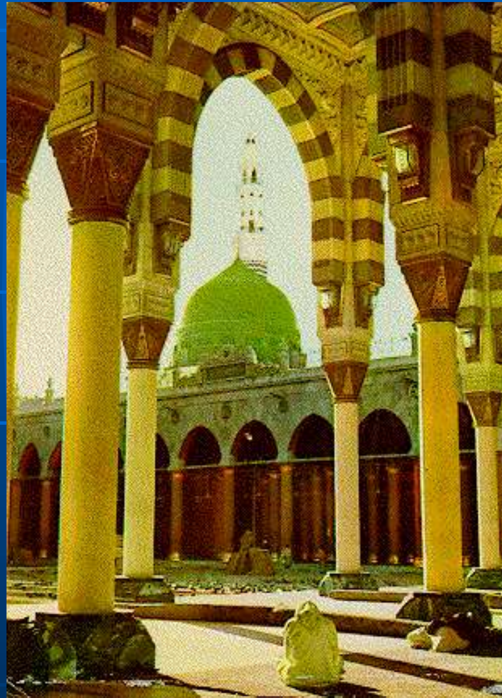
SENI RUPA DALAM PANDANGAN ISLAM



KH.M.Shiddiq Al Jawi, MSI

PENGERTIAN SENI

Pengertian Seni (Definisi terpilih)

Seni adalah penjelmaan perasaan indah yang terkandung dalam hati manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).

(*Ensiklopedi Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru- Van Hoeve, jakarta, Jilid V hal. 3080 - 3081)

Pengertian Seni Rupa

Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang meliputi seni pahat dan seni lukis.

(WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 917)

Dalam kuliah ini, seni rupa mencakup pula seni pahat. seni ukir, seni fotografi, seni patung, seni animasi, karikatur, kartun, dll.

CONTOH KARYA SENI RUPA

LUKISAN CAT MINYAK



LUKISAN CAT MINYAK





PATUNG





BONEKA



PATUNG





PAHATAN



KARTUN ANIMASI





KALIGRAFI

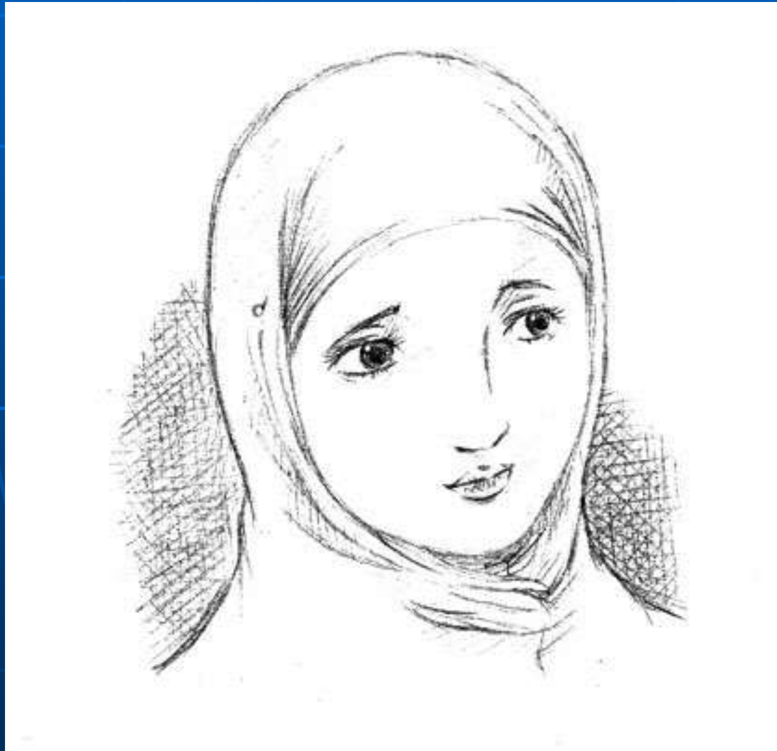




KARIKATUR

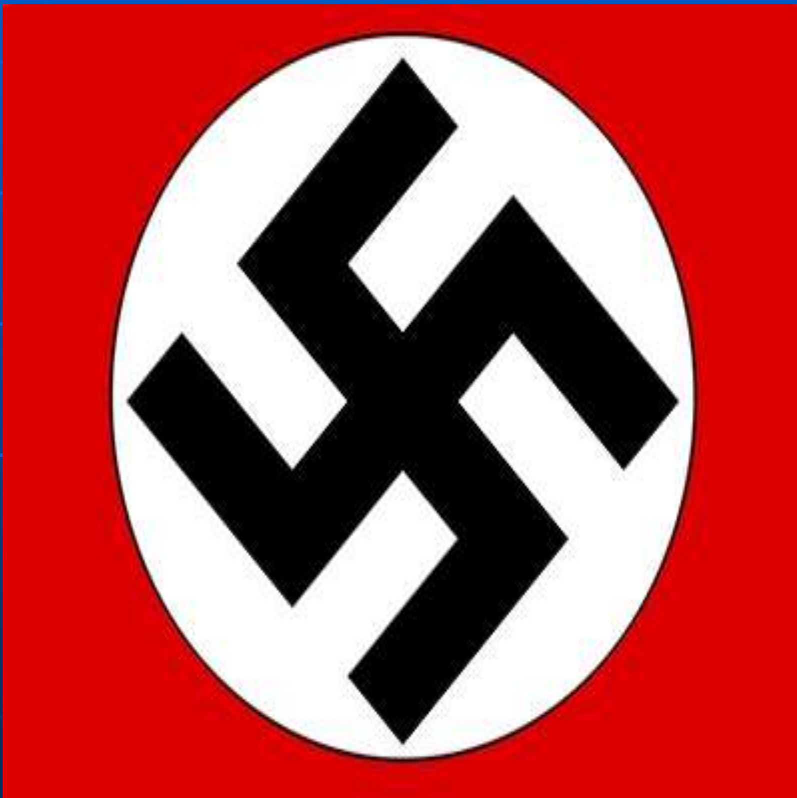

EVOLUSI....
EVOLUSI....
EVOLUSI....
SSST...
URUSAN PERUT
LEBIH PENTING
EMAK...
ADA ALBUM
BARU YA?
SBY
AJUZ©2009
inilah.com

SKETSA





SIMBOL





ADVERTISING (IKLAN)



The Power of Creativity

No. Urut

5

GOLONGAN KARYA

H. EGY MASSADIAH

Calon Anggota DPR-RI

DAPIL DKI JAKARTA II

(Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri)

FOTOGRAFI





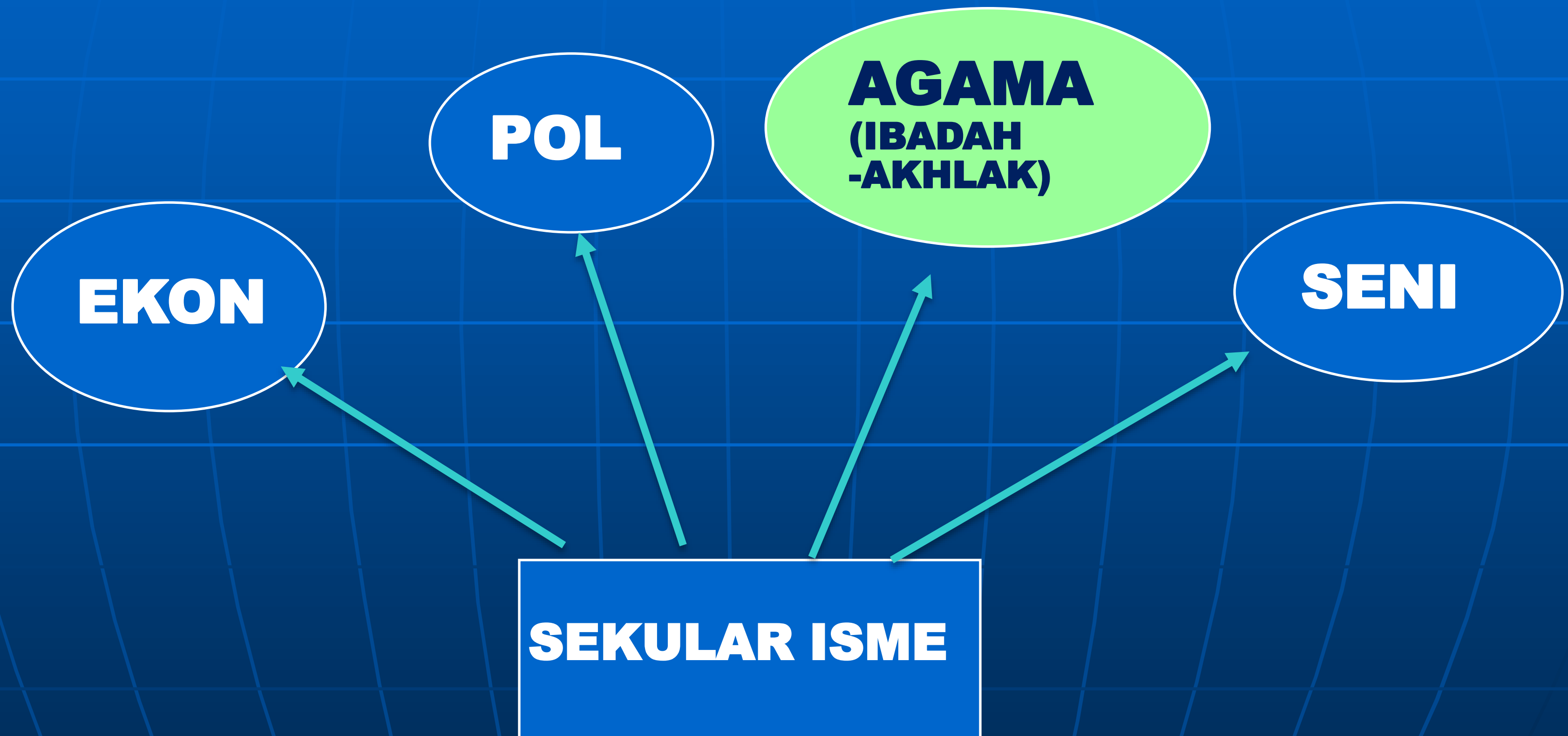
LUKISAN / PAHATAN PADA UANG / KOIN



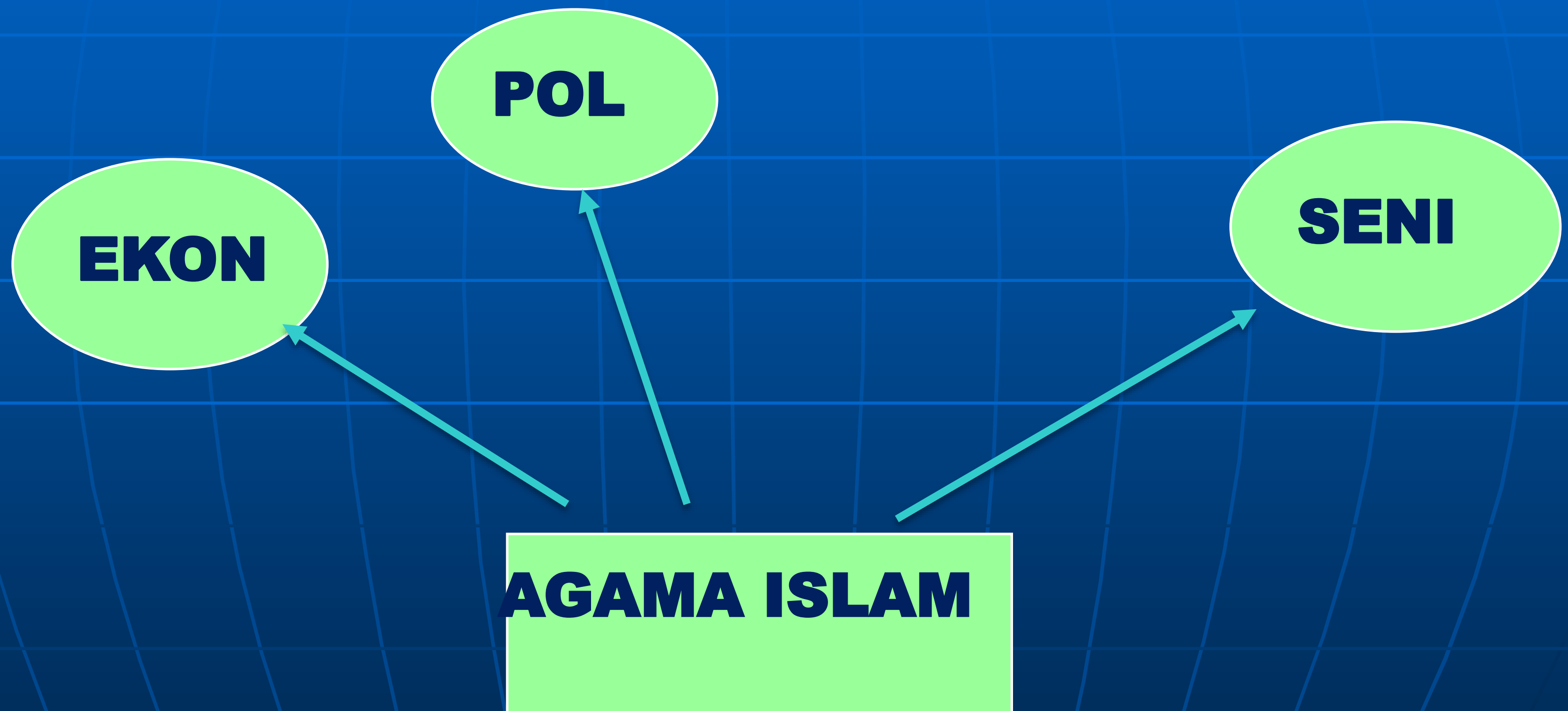


SENI DAN AGAMA

SENI MENURUT SEKULARISME TAK ADA HUBUNGANNYA DGN AGAMA



SENI DLM ISLAM WAJIB DIATUR AGAMA (SYARIAH)



HUKUM INDONESIA MENGANUT SEKULARISME

UU Pornografi Pornoaksi, Pasal 1 :

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat

Pasal 14

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:

a. seni dan budaya;

b. adat istiadat; dan

c. ritual tradisional.

HAWA NAFSU MANUSIA WAJIB TUNDUK PADA ISLAM

Islam menetapkan bahwa hawa nafsu manusia wajib mengikuti ketentuan Islam yang dibawa Nabi SAW.

Sabda Nabi SAW :

لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به

“Tak sempurna iman salah seorang kamu, hingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa (Islam).” (Hadits hasan Shahih).

SENI RUPA MENURUT SYARIAH

PENGERTIAN TASHWIIR (MENGGAMBAR / MEMAHAT / MEMBUAT PATUNG)

- التصوير هو رسم صورة الشيء، ومن التصوير صنع التماثيل، ويشمل النحت
- Tashwir artinya adalah menggambar bentuk sesuatu. Termasuk tashwir adalah membuat patung, meliputi pula mengukir/menatah/memahat.

HUKUM MENGGAMBAR OBJEK BERNYAWA

Menggambar suatu objek yang ada ruhnya (nyawanya) seperti manusia atau hewan, hukumnya haram.

Dalilnya sabda Nabi SAW :

من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ

"Barangsiapa menggambar suatu gambar maka Allah akan mengazabnya pada Hari Kiamat hingga ia dapat meniupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tak akan mampu meniupkannya." (HR Bukhari).

KEUMUMAN HUKUM MENGGAMBAR OBJEK BERNYAWA

Keharaman tashwir ini bersifat umum, baik objek tashwirnya tidak mempunyai bayangan (menggambar) maupun mempunyai bayangan (membuat patung).

Keharaman tashwir ini juga bersifat umum, baik objek tashwirnya bersifat utuh (mungkin hidup) maupun tidak utuh (tak mungkin hidup).

Jadi, membuat gambar / patung manusia atau hewan yang terputus pada lehernya, tetap haram.

MEMBUAT LUKISAN / PATUNG HUKUMNYA HARAM





MEMBUAT GAMBAR / PATUNG TAK UTUH TETAP HARAM





HUKUM MENGGAMBAR OBJEK TAK BERNYAWA

Menggambar objek yang tidak bernyawa, seperti pohon, rumah, dsb, hukumnya boleh.

Dalilnya riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda :

كل مصور في النار يُجعل له بكل صورة صورها نفساً تعذبه في جهنم،قال بن عباس (فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما لا نفس له)

"Setiap yg menggambar masuk neraka, akan dijadikan baginya nyawa utk setiap gambar yg dibuatnya yang akan mengazabnya di neraka Jahannam." (HR Bukhari). Ibn Abbas berkata,"Jika kamu harus menggambar buatlah pohon atau apa saja yg tak bernyawa."

MEMBUAT GAMBAR / PATUNG OBJEK TAK BERNYAWA MUBAH





HUKUM MEMBUAT BONEKA

Membuat boneka utk anak-anak boleh, sbg perkecualian dari keharaman membuat patung, meskipun boneka tsb berupa objek bernyawa.

Dalilnya riwayat ‘Aisyah RA :

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي

“Dulu aku pernah bermain boneka2 berbentuk anak perempuan di dekat Nabi SAW, waktu itu aku punya beberapa teman yang suka bermain-main denganku.” (HR Bukhari dan Muslim)

MEMBUAT BONEKA UTK ANAK-ANAK HUKUMNYA BOLEH



HUKUM FOTOGRAFI

Membuat gambar / foto dengan objek bernyawa dengan kamera hukumnya boleh.

Dalilnya :

(1) Karena bukan termasuk tashwir (mengadakan suatu objek bernyawa dari ketiadaan), melainkan hanya memindahkan bayangan / citra yang sudah ada ke dalam film.

(2) Karena yang diharamkan dalam hadits2 adalah membuat gambar /lukisan dengan tangan (*tashwir bil yad*), sedang fotografer faktanya tidak demikian.

HUKUM MELETAKKAN GAMBAR / PATUNG DI TEMPAT IBADAH

Meletakkan gambar / patung di tempat yang digunakan ibadah spt masjid atau musholla, hukumnya haram.

Dalilnya hadits Nabi SAW :

لمّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور التي في البيت
لم يدخل حتى أمر بها فمُحيت

“Tatkala Nabi SAW melihat gambar-gambar di Baitullah (Ka’bah) beliau tidak mau masuk, hingga beliau memerintahkan gambar-gambar itu untuk dihapuskan.” (HR Bukhari).

HUKUM MELETAKKAN GAMBAR / PATUNG BUKAN DI TEMPAT IBADAH

(1) Jika berbentuk gambar (2 dimensi) dan dimuliakan, misal digantungkan di dinding rumah atau kantor, hukumnya makruh.

(2) Jika berbentuk gambar (2 dimensi) tapi tak dimuliakan, misal dijadikan sarung bantal atau keset, hukumnya boleh.

(3) Jika bentuknya patung (3 dimensi) misalnya patung manusia dan hewan, meletakkannya di rumah atau kantor hukumnya haram.

MAKRUHNYA MEMASANG GAMBAR DI TEMPAT YANG DIMULIAKAN

Dalilnya:

وعن عائشة أنـها نصبت ستراً وفيـه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليـه وسلم فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليـهما

Dari Aisyah, bhw dia memasang tirai yang ada gambarnya. Maka Rasulullah SAW masuk rumah dan mencabut tirai itu. Aisyah berkata,'Lalu aku jadikan tirai itu dua bantal dan Rasulullah bersandar pada keduanya." (HR Muslim)

BOLEHNYA MEMASANG GAMBAR DI TEMPAT YANG TAK DIMULIAKAN

Dalilnya:

وعن عائشة أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما

Dari Aisyah, bhw dia memasang tirai yang ada gambarnya. Maka Rasulullah SAW masuk rumah dan mencabut tirai itu. Aisyah berkata,'Lalu aku jadikan tirai itu dua bantal dan Rasulullah bersandar pada keduanya." (HR Muslim)

HARAMNYA MELETAKKAN PATUNG DI TEMPAT YANG BUKAN TEMPAT IBADAH

Dalilnya Sabda Nabi SAW:

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تمثال، وفيه أنه قال: (إلاّ رقماً في ثوب)

"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya atau patungnya," lalu dalam hadits tsb Nabi SAW mengatakan,"Kecuali gambar yang ada pada kain." (HR Muslim)

Berarti yang dikecualikan hanya gambar (hukumnya boleh), bukan patung. Maka meletakkan patung di rumah atau kantor haram, karena tak dikecualikan.

TERIMA KASIH
WASSALAAM